

**DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERKAIT UANG
JAPUIK DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT
PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

NAILATUR RAHMADIAH, S.H.

21203012107

PEMBIMBING:

DR. FATURRACHMAN, S.Ag., M. SI.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Masyarakat Minangkabau memiliki falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* (adat berlandaskan syariat dan syariat berlandaskan Kitabullah). Salah satu daerah Minangkabau yaitu Padang Pariaman Sumatera Barat memiliki tradisi *Uang Japuik* sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam tradisi ini pihak calon mempelai perempuan memberikan sejumlah uang kepada pihak calon mempelai laki-laki. Adapun di dalam Islam pihak laki-laki yang memberikan sejumlah uang atau barang berharga kepada pihak perempuan. Hal tersebut terdapat perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum adat terkait *uang japuik* yang masih berlangsung di Padang Pariaman hingga saat ini. Sehingga, pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana dialektika hukum Islam dan hukum adat terkait *Uang Japuik*, dan mengapa tradisi *Uang Japuik* masih eksis hingga saat ini.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Sosio-Antropologi. Data dikumpulkan melalui teknik observasi dengan meneliti secara langsung di tempat kejadian. Interview dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap *Datuk (penghulu adat)* alim ulama, *tokoh adat* dan masyarakat. Penyusunan penelitian menggunakan metode analisis kualitatif dengan proses berpikir induktif. Data yang telah dikumpulkan dari tiga teknik pengumpulan data tersebut kemudian dikaji menggunakan teori dialektika prespektif Jurgen Habermas yaitu teori Komunikasi dan Ruang Publik yang diterapkan melalui Diskursus, Konsensus dan Emansipatoris.

Hasil dari penelitian ini adalah Diskursus pertama menunjukkan potensi konflik, ketidaksetaraan, dan masalah sosial yang muncul akibat praktik uang japuik, sementara diskursus kedua menegaskan adanya perbedaan antara apa yang diatur dalam agama Islam dengan praktik adat yang mengadopsi uang japuik dalam proses perkawinan. Terjadinya diskursus antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks uang japuik menghasilkan kesepakatan melalui kompromi, di mana uang japuik tetap diadakan dan dilaksanakan dalam proses pernikahan di Pariaman. Konsep teori Komunikasi dan Ruang Publik Habermas, yang bertujuan untuk mencapai emansipatoris, tercermin dalam analisis tradisi Uang Japuik. Setelah dianalisis menggunakan konsep diskursus dan konsensus, tradisi ini menunjukkan manfaat yang signifikan. Dilihat dari perspektif Hukum Islam, tradisi uang japuik di Pariaman menunjukkan adanya unsur 'urf qauli dan fi'li yang merepresentasikan aspek perkataan dan perbuatan dalam masyarakat. Hubungan antara 'urf 'am dan 'urf khas menunjukkan penggunaan luas tradisi ini dalam masyarakat Minangkabau, meskipun dengan variasi tertentu di berbagai wilayah. Secara keseluruhan, praktik ini cenderung sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal, mencerminkan pentingnya konsistensi antara adat dan syariat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Kata Kunci: Dialektika, Perkawinan, Uang Japuik, Ruang Publik dan Komunikasi

ABSTRACT

The Minangkabau people have the philosophy of Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (customs based on Shari'a and Shari'a based on Kitabullah). One of the Minangkabau areas, namely Padang Pariaman, West Sumatra, has a tradition of Japuik Money before getting married. In this tradition, the prospective bride gives a certain amount of money to the prospective groom. In Islam, the man gives a certain amount of money or valuables to the woman. This is a fundamental difference between Islamic law and customary law regarding japuik money which is still ongoing in Padang Pariaman to this day. So, the main problem of this research is how the dialectic of Islamic law and customary law relates to Japuik Money, and why the Japuik Money tradition still exists today.

Researcher This tian is a type of field research, and the research approach uses a Socio-Anthropological approach. Data was collected through observation techniques by examining directly at the scene. Interview by conducting direct interviews with Datuk (traditional leaders), religious scholars, traditional leaders and the community. The preparation of the research used qualitative analysis methods with an inductive thinking process. The data that has been collected from the three data collection techniques is then studied using Jurgen Habermas's perspective dialectical theory, namely the theory of Communication and Public Space which is applied through Discourse, Consensus and Emancipatory.

The results of this research are that the first discourse shows the potential for conflict, inequality and social problems that arise as a result of the practice of japuik money, while the second discourse emphasizes the differences between what is regulated in the Islamic religion and the customary practice of adopting japuik money in the marriage process. The occurrence of discourse between Islamic law and customary law in the context of japuik money resulted in an agreement through compromise, where japuik money was still held and implemented during the marriage process in Pariaman. The concept of Habermas's theory of Communication and Public Space, which aims to achieve emancipation, is reflected in the analysis of the Japuik Money tradition. After being analyzed using the concepts of discourse and consensus, this tradition shows significant benefits. Viewed from the perspective of Islamic law, the japuik money tradition in Pariaman shows the presence of elements of 'urf qauli and fi'li which represent aspects of words and deeds in society. The relationship between 'urf 'am and 'urf khas shows the widespread use of this tradition in Minangkabau society, although with certain variations in different regions. Overall, these practices tend to be in line with local religious and cultural values, reflecting the importance of consistency between adat and sharia in the lives of Minangkabau people.

Keywords: Dialectics, Marriage, Japuik Money, Public Space and Communication

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailatur Rahmadiyah, S.H.
NIM : 21203012107
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Nailatur Rahmadiyah, S.H.
NIM: 21203012107



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Nailatur Rahmadiyah, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nailatur Rahmadiyah, S.H.
NIM : 21203012107
Judul : Dialektika Hukum Islam Dan Hukum Adat Terkait Tradisi Uang Japuik Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Padang Pariaman Sumatera Barat

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 November 2023

Pembimbing

Dr. H. Fathorrohman, S.Ag., M.Si.
NIP : 197608202005011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1477/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERKAIT TRADISI UANG JAPUIK DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAILATUR RAHMADIAH, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012107
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6580fc51551ba



Penguji II

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 657bb878db4d7



Penguji III

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 65809a22444a6



Yogyakarta, 14 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658110eea2f51

MOTTO

Jadilah Seperti Air Putih, Tidak Mewah, Namun Sangat Berarti ☺



PERSEMBAHAN

Syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses penyelesaian tugas akhir ini, semoga ilmu dan proses yang saya jalankan bernilai ibadah di sisi Allah dan dapat diamalkan serta memberikan kemanfaatan untuk semuanya. Shalawat dan salam tak lupa disampaikan kepada nabi Muhammad Saw, manusia mulia pembawa rahmat bagi alam semesta.

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua tercinta, Umi Mardialis dan Abuya M. Syafe'i

Beserta Kakak & Adik tercinta:

M. Syaifullah & Rida Permatasari

M. Irsyadunnas & Risa Nirmala

M. Khairunnas & Desi Ratnasari

Radiyah Mardiah

Keluarga Besar

Kerabat & Sahabat

Serta, Almamater Kebanggaan UIN Sunan Kalijaga

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	eṣ (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	ḏet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik ke atas
غ	gāin	Gh	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* di tulis rangkap

متعاقدين	<i>muta‘āqidain</i>
عدة	<i>‘iddah</i>

C. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

1. Bilata’ *marbūṭah* di dimatikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>Jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	Ā̄	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ī	كريم	<i>Karīm</i>
ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ai	بينكم	<i>Bainakum</i>
-------------------	----	-------	-----------------

fathah + wau mati	Au	قول	<i>Qaul</i>
-------------------	----	-----	-------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	<i>a'antum</i>
أأعدت	<i>u'iddat</i>
لأئن	<i>la'in</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوياًلأفروض	<i>żawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur saya persembahkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan nikmat-Nya serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan berupa skripsi ini. Selawat beserta salam tentu saya curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun umat dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh akhlaqul karimah ini.

Dalam menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul: **“DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERKAIT TRADISI UANG JAPUIK DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT”** tentu tidak lepas dari doa dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, saya hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H.Makhrus Munajat, S.H, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag., dan Bapak Mansur, S. Ag., M. Ag. Selaku Penasehat Akademik sekaligus Ketua dan Sekretaris Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama proses bimbingan hingga selesainya tesis ini.

5. Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc dan Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan baik nasihat, kritik dan saran yang membangun kepada penulis terhadap penulisan tesis ini.
6. Kedua orang tua tercinta, Abuya M. Syafe'i dan Umi Mardialis yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasinya kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
7. Saudara saya, M. Syaifullah, M. Irsyadunnas, M. Khairunnas, Radiyatam Mardiah, serta kakak ipar penulis Rida Permatasari, Risa Nirmala, Desi Ratnasari yang telah memberikan dukungan dan doanya hingga terselesaikannya tesis ini.
8. Abd Hakiki, S.Sos yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis.
9. Segenap Dosen Program Magister Ilmu Syari'ah yang telah menyampaikan ilmu selama proses perkuliahan.
10. Seluruh Pegawai Staf Tata Usaha (TU) Prodi Magister Ilmu Syari'ah yang telah membantu melancarkan proses administrasi hingga terselesaikannya tesis ini
11. Seluruh Pegawai dan Staf Perpustakaan yang membantu memfasilitasi literatur dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga kebaikan mereka dibalas oleh Allah Swt. serta semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun kepada pembaca. Atas segala kesalahan dan kekurangan, penulis sangat mengharapkan kritik, masukan/saran yang membangun demi perbaikan tesis ini

Yogyakarta, 10 Desember 2023



Nailatur Rahmadiyah, S.H.
NIM: 21203012107



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

COVER	
ABSTRAK	i
HALAMAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN ISLAM DAN ADAT	26
A. Perkawinan Dalam Islam	26
1. Pengertian Perkawinan	28
2. Dasar Hukum Perkawinan	29
3. Syarat dan Hukum Perkawinan.....	32
4. Khitbah Menurut Hukum Islam	36
5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	40
6. Hubungan <i>Uang Japuik</i> Dengan Khitbah	45
B. ‘Urf.....	47
1. Pengertian ‘Urf.....	47
2. Macam-Macam ‘Urf.....	47
3. Kehujahan ‘Urf.....	49
4. Syarat-Syarat ‘Urf	50
5. Hubungan ‘Urf dengan <i>Uang Japuik</i>	51
C. Perkawinan dalam Adat	53
1. Defenisi dan Dasar Hukum Perkawinan Adat	54
2. Sistem Perkawinan Adat di Indonesia	55
3. Sistem Kekerabatan dan Bentuk Perkawinan Adat.....	58
4. Tata Cara Perkawinan dalam Adat Minangkabau	61

BAB III PRAKTEK PERKAWINAN ADAT UANG JAPUIK	68
A. Profil Masyarakat Adat Pariaman Sumatera Barat	69
1. Sejarah Masyarakat Adat Pariaman	69
2. Geografis dan Demografis	71
3. Budaya dan Tradisi	72
4. Keagamaan.....	78
B. Signifikansi Uang JapuiK dalam Perkawinan Adat.....	80
1. Pengertian dan Sejarah Uang JapuiK.....	80
2. Proses dan Praktek Uang JapuiK	83
3. Nilai Dalam Tradisi Uang JapuiK.....	85
C. Pengaruh Modernisasi dan Globalisasi Terhadap Uang JapuiK.....	89
1. Perubahan Nilai-Nilai Tradisi Uang JapuiK	89
2. Tantangan Eknomi dan Dampak Sosial	92
3. Pandangan Masyarakat Terhadap Uang JapuiK	95
4. Peran Gender Dalam Uang JapuiK	97
BAB IV DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT	101
A. Tradisi <i>Uang JapuiK</i> Perspektif J urgen Habermas.....	101
1. Diskursus.....	101
2. Konsensus	103
3. Emansipatoris.....	111
B. Tradisi <i>Uang JapuiK</i> Perspektif ' <i>Urf</i>	114
1. Dilihat dari Segi Bentuknya	114
2. Dilihat dari Segi Jangkauannya.....	115
3. Dilihat dari Segi Keabsahannya	116
BAB V PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	124
Curriculum Vitae	125

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hukum yang menjadi cerminan kepribadian bangsa Indonesia adalah hukum adat, yang menjelma menjadi kepribadian jiwa bangsa dari abad ke abad¹. Hukum adat sendiri mengacu pada nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di tengah-tengah masyarakat, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan memiliki daya ikat yang kuat. Jika ada yang melanggar aturan tersebut, ada sanksi tersendiri untuk memastikan bahwa aturan tersebut tetap berlaku.²

Di Minangkabau, Sumatera Barat, hukum adat juga berlaku dan masyarakat adat setempat, memandang adat dan agama sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Islam merupakan agama yang muncul setelah adat, sehingga masyarakat Minangkabau memiliki dua pedoman dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Hal ini mencerminkan dalam pepatah adat Minangkabau yang menyatakan “Adat Basandi syara', syara' basandi kitabullah” yang artinya adat bersumber dari syara' (agama Islam) dan syara' bersumber dari Kitabullah (Al-Quran).

Minangkabau memiliki beberapa jenis adat yang berbeda, yaitu *adat nan sabana adat*, *adat nan diadatkan*, *adat nan taradat*, dan *adat istiadat*. *Adat nan sabana adat* adalah aturan kehidupan yang terbentuk secara alami dan tidak dapat

¹ Anto Sumarman, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2003), hlm. 1.

² . M. Shaleh, *Eksistensi Hukum Adat dalam Polemik Hukum Positif*, *Jurnal IUS*, Vol. 1:3 (Desember 2013), hlm. 536-538.

dibantah kebenarannya. Sedangkan *adat nan diadatkan* dibuat melalui kesepakatan antara *Datuak* (Penghulu) Perpatiah nan Sabatang dan *Datuak* (Penghulu) Ketumanggunguan, dua pemikir dan pengembang adat Minangkabau. *Adat nan taradat dan adat istiadat* dibuat melalui musyawarah mufakat di dalam kelompok masyarakat (nagari) sesuai dengan kondisi dan waktu yang sedang terjadi.³

Salah satu jenis adat Minangkabau yang termasuk dalam *adat nan taradat* adalah adat perkawinan. Adat perkawinan disesuaikan dengan kondisi di nagari atau kelompok tersebut. Contohnya, di Pariaman, Sumatera Barat, terdapat tradisi *bajapuik* yang berbeda dengan perkawinan adat di daerah lain di Sumatera Barat. Tradisi *bajapuik* merupakan pemberian uang dari pihak perempuan kepada laki-laki yang akan menikah.⁴ Uang tersebut dinamakan *uang japuik* dan diberikan oleh calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki. Setelah itu, uang tersebut akan dikembalikan oleh keluarga laki-laki dalam bentuk barang, seperti pakaian, perlengkapan rumah tangga, atau emas.⁵

Pada awalnya, *uang japuik* hanya diberikan kepada orang-orang yang bergelar kebangsawanan seperti Sutan (sultan), Sidi (sayyidi), dan Bagindo (beginda). Gelar ini diwariskan dari pihak ayah. Namun seiring dengan perkembangan zaman, *uang japuik* tidak hanya diberikan kepada orang-orang dengan gelar tersebut, tetapi juga kepada lelaki dari Pariaman yang ingin menikah.

³ Taufik Abdullah, *Adat, Nasionalisme dan Strategi Kultural Baru*, Makalah Simposium Kekeragaman Adat Minang, Jakarta, 26 April 1991, hlm. 4.

⁴ Welhendri Azwar, *Matrilokal dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik*, (Yogyakarta, Galang Press, 2001), hlm. 52.

⁵ Ririanty Yunita, Syaiful, M. Basri, *Kebudayaan Uang Japuik Dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman di Bandar Lampung*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 5.

Saat ini, jumlah *uang japuik* yang diberikan tergantung pada status sosial dan pekerjaan calon mempelai laki-laki. Semakin tinggi posisinya, semakin tinggi pula jumlah *uang japuik* nya.⁶

Dalam hukum Islam, adat dapat dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syariat.⁷ Hal ini dijelaskan dalam kaidah fiqh yang disebut “al’Adatul Mahkamah”. Namun, tidak semua adat dapat dijadikan sumber hukum. Adat dalam hukum Islam disebut *urf* yang berarti “sebagai sesuatu yang diketahui dan dilakukan oleh masyarakat pada umumnya baik berupa perbuatan, atau meninggalkan suatu perbuatan.” Dalam praktiknya, adat yang bertentangan dengan syariat Islam tidak boleh dijadikan pijakan dalam mencetuskan hukum.⁸

Adat atau *urf* adalah kebiasaan-kebiasaan yang telah terus-menerus dilakukan oleh masyarakat dalam muamalah atau hubungan sosial. *Urf* dapat menjadi sumber hukum dalam Islam apabila tidak ada dalil syar’i yang mengatur hal tersebut. Namun perlu ditegaskan bahwa tidak semua *urf* dapat dijadikan sumber hukum, hanya *urf* yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang dapat dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum.

⁶ Ridwan Syaukan, *Perubahan Peranan Mamak dalam Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman*, Makalah dalam Program Pascasarjana Undip, Semarang, 2003, hlm. 5-6.

⁷ Sulistiani, S. L, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Geafika, 2018), hlm. 23.

⁸ M. Noor Harisudin, “*Urf sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, *Jurnal Al-FIKR*, Vol. 20 No. 1 (Mei 2016), hlm. 68.

Dalam hal pelaksanaan *uang japuik*, seiring dengan perubahan zaman dan kondisi sosial ekonomi, terkadang tidak semua keluarga mampu memberikan *uang japuik* dalam jumlah yang besar. Namun, nilai penting dari adat tersebut tetap terjaga, seperti memberikan hadiah berupa pakaian atau perlengkapan rumah tangga sebagai bentuk pengganti dari uang japuik.⁹ Di samping itu, terdapat juga keluarga yang memilih untuk tidak melaksanakan adat *uang japuik* dan hanya sekedar penyebutannya saja kepada *ninik mamak* bahwasanya adat *uang japuik* telah dilakukan sebagai tanda kesepakatan untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi yang sulit atau pemahaman yang berbeda mengenai pentingnya adat dan tradisi tersebut.¹⁰

Begitu juga ketika ada perempuan pariaman ingin menikah dengan laki-laki yang bukan pariaman itu tidak diwajibkan atau diharuskan menggunakan adat *uang japuik*, bisa disepakati atau dimusyawarahkan adat mana yang ingin digunakan adat laki-laki atau adat perempuan yang menggunakan adat *uang japuik*. Sekarang ini masyarakat adat Sumatera Barat khususnya Pariaman tetap melaksanakan adat yang telah ditetapkan, tetapi cara melakukannya dipermudah, yang diutamakan itu adat tetap jalan dan masyarakat adatnya tidak terbebani dengan adat tersebut.¹¹

Ketika adat *uang japuik* tidak mampu pihak perempuan melaksakannya dan laki-laki pun tidak bisa membantu pihak perempuan, demi terlaksananya hukum

⁹ Muhamdika Tasman, *Masyarakat Desa Sikabu*, (Pariaman: Sinar Mas, 2010) hlm. 27.

¹⁰ Nurhani Nadira, *Penerapan Tradisi Uang Japuik Dalam Perkawinan Di Kecamatan Vii Koto Padang Pariaman Dalam Prespektif Hukum Islam*, *Jurnal Kebaruan*, Vol. 1 No. 1 (Juli 2023), hlm. 15.

¹¹ *Ibid*, hlm. 17.

adat dan tetap dilakukannya perkawinan, dilakukan musyawarah, al-Quran Surat Asy-Syura Ayat 38, Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bermusyawarah dalam segala urusan mereka. Artinya, dalam setiap hal yang mereka hadapi, baik itu dalam urusan pribadi, sosial, maupun politik, mereka harus selalu berkonsultasi dan mencari nasihat dari orang lain sebelum mengambil keputusan.¹²

Dalam Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan ruang publik dalam mencapai tujuan yang baik dan menghindari kesalahan yang tidak diinginkan. Dengan bermusyawarah, maka diharapkan akan lahir keputusan yang lebih baik dan lebih adil bagi semua pihak yang terlibat. Disini pihak perempuan hanya sekedar mengatakan kepihak ninik mamak (penghulu adat) bahwasanya uang jemputannya sebesar 20 juta dan pihak laki-laki tidak keberatan terhadap itu, apakah diterima atau tidaknya pihak laki-laki sudah legowo karena sebelumnya sudah dimusyawarahkan agar terlaksanakannya aturan hukum adat tersebut.¹³

Manfaat dari Komunikasi dan ruang publik atau menyelesaikan secara kekeluargaan adalah ketika sepasang kekasih yang saling mencintai tapi ada salah satu yang tidak mampu atau keduanya yang tidak mampu melakukan adat *Uang Japuik* maka banyak jalan yang akan ditempuh seperti bolehnya dari pihak laki-laki yang memberi uang kepada perempuan atau ketika tidak ada uang kedua nya juga boleh musyawaah dahulu sebelum bertemunya ninik mamak (penghulu

¹² *Ibid, hlm. 20.*

¹³ Budi Hardiman, *Komersialisasi Ruang Publik menurut Hannah Arendt dan Jurgen Habermas*, F. Budi Hardiman (ed), *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokrasi dari Polis hingga Cyberpace*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 177..

adat). Dengan adanya komunikasi dan hasil yang disepakati untuk mencapai keadilan adat uang japuik yang ada di Padang Pariaman Sumatera Barat, maka adat tersebut akan tetap lestari dan tidak akan punah karena keturunannya tetap menjaga adat tersebut dan terhindar pula dari sanksi-sanksi maupun cemoohan dari masyarakat.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Berikut beberapa pertanyaan penelitian yang dapat diajukan terkait dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya:

1. Mengapa tradisi *uang japuik* masih berlangsung dalam adat perkawinan masyarakat Padang Pariaman Sumatera Barat?
2. Bagaimana dialektika hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan masyarakat Padang Pariaman Sumatera Barat?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah

1. Menjelaskan bagaimana praktik tradisi adat *uang japuik* dalam proses perkawinan masyarakat hukum adat Padang Pariaman Sumatera Barat.
2. Menganalisa mengapa tradisi uang japuik masih eksis dizaman sekarang

Adapun kegunaan penelitian ini ditinjau dari aspek teoritis dan aspek praktis, yaitu:

1. Aspek teoritis

¹⁴ *Ibid, hlm. 180.*

Deskripsi Tradisi Adat Uang Japuik dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Hukum Adat Padang Pariaman, Sumatera Barat: Menyajikan deskripsi yang komprehensif mengenai Uang Japuik dalam konteks tradisi perkawinan di masyarakat hukum adat Padang Pariaman merupakan kontribusi penting dari sudut teoritis. Ini akan memberikan landasan yang kuat bagi penelitian berikutnya, memberikan pemahaman mendalam tentang peran, nilai, dan praktik Uang Japuik dalam proses perkawinan.

2. Aspek praktis

Pengetahuan tentang Konsep dan Tradisi Adat Uang Japuik serta Dialektika dengan Hukum Islam dan Hukum Adat. Memberikan pengetahuan yang mendalam tentang Uang Japuik akan membantu memahami peran dan signifikansinya dalam konteks tradisi perkawinan, serta bagaimana tradisi ini berinteraksi dengan hukum Islam dan hukum adat. Analisis mengenai dialektika antara hukum Islam dan hukum adat terkait Uang Japuik akan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana tradisi ini bertahan, beradaptasi, atau terintegrasi dalam masyarakat yang memiliki perpaduan nilai dan norma dari kedua sistem hukum tersebut.

D. Telaah Pustaka

Kajian ilmu seputar tradisi perkawinan adat Padang Pariaman Sumatera Barat sudah banyak diteliti, baik melalui penelitian pustaka maupun lapangan. Berikut klasifikasi, beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan tradisi perkawinan adat Pariaman Sumatera Barat:

1. Tradisi *Uang Japuik* yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki

Sebelum dilakukannya perkawinan calon mempelai perempuan memberikan calon mempelai laki-laki sejumlah uang yang dikenal sebagai uang jempunan atau *uang japuik*. Tradisi uang jempunan merupakan ciri khas tradisi pariaman. Dengan kekhasannya masyarakat pariaman masih mempertahankan tradisi ini sampai sekarang. Masyarakat pariaman mempertahankan tradisi ini karena kaya akan nilai budaya dan nilai sosial. Selanjutnya Fariq Al Faruqie¹⁵ menyatakan tradisi dari uang jempunan ini berdampak kepada uang mahar seperti menghilangkan focus masyarakat terhadap makna dan nilai mahar yang di inginkan hukum islam.

Adapun penelitian yang ditulis oleh Rizka Amelia dan Rahmania¹⁶ yang berjudul *Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik bagi Masyarakat Pariaman* menjelaskan pelaksanaan tradisi *bajapuik* ini sudah tidak seperti dahulu yang mengharuskan pihak perempuan yang membayarnya, tradisi ini harus sesuai dengan kesepakatan dahulu. Akibat hukum yang timbul ketika tradisi uang jempunan ini tidak dilaksanakan akan ada sanksi sosial seperti cemoooh dari keluarga lingkungan sekitar dan ninik mamak (penghulu adat) setempat. Sanksi hukum ini berdampak pembatalan

¹⁵ Fariq Al Faruqie, *Implikasi Tradisi Uang Jempunan terhadap Pemberian Mahar dalam Adat Perkawinan di Kota Pariaman*, Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020), hlm. 46.

¹⁶ Rizka Amelia, Rahmania, *Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik bagi Masyarakat Pariaman*, (Jakarta: Sinar Budaya, 2016) hlm. 37.

perkawinan dan dianggap tidak beradat karena tidak menggunakan tradisi dan tidak menghargai ninik mamak (penghulu adat).

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Uang Japuik*

Beberapa Penelitian menyoroti faktor-faktor *uang japuik* seperti penelitian yang dilakukan oleh Faizah¹⁷ yang berjudul *Posisi Perempuan Masyarakat Muslim Di Pariaman Studi Kritis Tradisi Bajapuik Dan Pengaruhnya Dalam Perkawinan Di Kab. Padang Pariaman Kec. Nan Sabaris Nagari Kurai Taji*. Menjelaskan bahwasanya dalam tradisi ini perempuan walaupun memiliki kedudukan dan pangkat yang tinggi tidak mempengaruhi besar kecilnya *uang japuik* yang akan diberikannya kepada calon mempelai laki-laki. Tetapi jika laki-laki mempunyai status sosial yang tinggi itu sangat mempengaruhi besar atau kecilnya uang jempunan yang akan diberikan oleh calon mempelai perempuan. Penelitian ini lebih fokus pada kajian terhadap posisi perempuan. Sedangkan penulis lebih fokus pada dialektika hukum islam dan hukum adat dalam tradisi adat *uang japuik*.

Begitu juga dengan penelitian Savvi Dian Faizzarty¹⁸ yang berjudul *Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di kota Malang Dalam Tinjauan 'Urf*. Faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi bajapuik dan uang hilang

¹⁷ Faizah, *Posisi Perempuan Masyarakat Muslim di Pariaman (Studi Kritis Tradisi Bajapuik dan Pengaruhnya dalam Perkawinan di Kab. Nan Sabaris Nagari Kurai Taji*. Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), hlm. 39.

¹⁸ Savvi Dian Faizzaty *Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Dikota Malang Dalam Tinjauan 'Urf*, Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2015), hlm 45.

sampai saat ini adalah faktor pendidikan dan faktor psikologis, dan latar belakang munculnya tradisi bajapuik adalah kecenderungan laki-laki pariaman merantau, sehingga laki-laki berkurang, ketakutan anak perempuan tidak mendapatkan jodohnya, sistem kekerabatan matrilineal dan harta pusaka tinggi yang bisa digunakan untuk perkawinan anak perempuan dan kesimpulan dari penelitian ini adalah adat Minangkabau memiliki adat yang fleksibel, sehingga ada sebagian melaksanakannya dan ada juga tidak dan tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum islam, karena pelaksanaannya sudah sesuai dengan ‘urf shahih.

Sedangkan penelitian Susi Delmiati¹⁹ yang berjudul *Proses Pembayaran Uang Japuik Dan Uang Hilang Dalam Sistem Perkawinan Di Nagari Manggopoh Kabupaten Agam* Menyatakan, bahwasanya Penentuan jumlah nominal *uang japuik* ditentukan oleh kedua belah pihak ninik mamak (penghulu adat) pada saat *maanta asok* (proses sebelum lamaran). Penentuan waktu pembayaran uang jemputan yakni disaat menjemput mempelai ketika setelah walimah. Serah terima uang jemputan sebelum acara walimah.

Sejauh pencermatan dari hasil telaah pustaka di atas, terdapat beberapa penelitian yang terkait tentang adat tradisi *bajapuik* atau *uang japuik*. Akan tetapi, pada penelitian ini yang akan dibahas bagaimana

¹⁹ Susi Delmiati, *Proses Pembayaran Uang Japuik dan Uang Hilang dalam Sistem Perkawinan Di Nagari Manggopoh Kabupaten Agama*, Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), hlm. 35.

dialektika hukum islam dan hukum adat pada tradisi uang japuik di Padang Pariaman Sumatera Barat dengan menggunakan teori asimilasi.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dialektika perspektif Habermas dengan konsep diskursus, konsensus, dan emansipatoris dapat diuraikan sebagai berikut:

Habermas mulai menggunakan teori dialektika perspektifnya dalam karyanya yang lebih matang, terutama dalam "Teori Tindakan Komunikatif" (1981 [1984/1987]). Karya ini menandai pergeseran signifikan dalam Teori Kritis dan memulai apa yang dikenal sebagai "perubahan komunikatif." Perubahan ini membedakan pendekatan Habermas dari para mentornya, Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno.²⁰

Perlu dicatat bahwa meskipun Habermas tidak secara eksplisit membahas metode dialektik dalam karyanya, ia mengambil pemikiran dialektik untuk menganalisis fenomena sosial dan mengembangkan teorinya. Fokusnya pada tindakan komunikatif dan wacana rasional mencerminkan perspektif dialektik yang berusaha untuk menyatukan sudut pandang yang bertentangan melalui dialog dan mencapai pembebasan dari struktur penindasan.²¹

Dialektika perspektif Habermas dalam konteks komunikasi dengan konsep Diskursus, Konsensus, dan Emansipatoris merupakan sebuah pendekatan teoritis yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas, seorang filsuf sosial terkemuka. Dalam

²⁰ F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik, dan Postmodern Menurut Jurgen Habermas*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm, 17

²¹ . Jurgen Habermas, *Ruang Publik; Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. terj. Yudi Santoso, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), hlm. 26

dialektika ini, Habermas mengajukan bahwa komunikasi yang rasional melalui proses diskursus dapat mencapai pemahaman bersama dan emansipasi individu.²²

Diskursus adalah suatu bentuk komunikasi yang melibatkan pertukaran argumen-argumen rasional antara individu-individu. Dalam konteks dialektika Habermas, diskursus terdiri dari tesis (pandangan awal) dan antitesis (pandangan berlawanan). Melalui perdebatan dan dialog yang adil, tesis dan antitesis saling bertemu untuk mencapai sintesis atau kesepakatan. Proses ini memungkinkan adanya pengujian evaluatif terhadap pandangan-pandangan yang berbeda sehingga dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam.²³

Konsensus merupakan hasil dari proses diskursus di mana individu - individu yang berpartisipasi dalam komunikasi rasional mencapai kesepakatan atau pemahaman bersama. Konsensus bukanlah sekedar penyelesaian konflik atau dominasi satu pihak atas pihak lain, melainkan merupakan sintesis dari perdebatan dan dialog yang adil serta inklusif.²⁴

Selanjutnya, konsep emansipatoris dalam dialektika perspektif Habermas mengacu pada pentingnya partisipasi dalam pembentukan keputusan yang adil dan demokratis. Dalam Uang Japuik, terdapat konsep gotong royong dan musyawarah, di mana semua anggota keluarga terlibat dalam pengambilan keputusan terkait

²² Budi Hardiman, *Komersialisasi Ruang Publik menurut Hannah Arendt dan Jurgen Habermas*, F. Budi Hardiman (ed), *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokrasi dari Polis hingga Cyberpace*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 189.

²³ F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik, dan Postmodern Menurut Jurgen Habermas*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm, 46.

²⁴ *Ibid*, hlm. 50.

pengelolaan dana dan sumber daya keuangan bersama. Ini mencerminkan semangat partisipatif dalam proses pengambilan keputusan.²⁵

Teori komunikasi dalam perspektif Habermas, yang menekankan pada komunikasi yang rasional, terbuka, dan demokratis, bisa diterapkan ke dalam tradisi Uang Japuik dalam beberapa aspek. Tradisi Uang Japuik di Padang Pariaman, Sumatera Barat, memiliki sistem keuangan tradisional yang berbasis pada musyawarah dan prinsip gotong royong. Berikut beberapa cara di mana teori komunikasi Habermas dapat diterapkan ke dalam tradisi Uang Japuik

Konsep partisipasi dalam teori komunikasi Habermas mirip dengan semangat partisipasi yang ada dalam tradisi Uang Japuik. Dalam Uang Japuik, anggota masyarakat terlibat dalam diskusi terbuka dan musyawarah untuk mengambil keputusan terkait manajemen keuangan bersama. Hal ini sejalan dengan pendekatan komunikasi demokratis yang dianjurkan oleh Habermas, di mana setiap anggota memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Teori komunikasi Habermas menekankan pentingnya komunikasi rasional dan diskusi yang berdasarkan argumen yang kuat. Dalam tradisi Uang Japuik, terjadi pertukaran gagasan terbuka di mana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka. Diskusi dan pertukaran gagasan ini memungkinkan terciptanya pemahaman bersama dalam pengelolaan keuangan.

²⁵ Jurgen Habermas, *Teori Tindakan Komunikatif, jilid II*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana 2007), hlm 36.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Analisis lapangan yang menggunakan data primer dari sumber seperti tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat umum merupakan metode yang efektif dalam memahami praktik perkawinan dalam konteks adat dan agama tertentu. Melalui wawancara, observasi, dan interaksi langsung dengan kelompok atau individu yang terlibat, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam dan akurat tentang praktik *Uang Japuik* di Padang Pariaman Sumatera Barat.

Oleh karena itu Konsep triangulasi data merupakan strategi yang umum digunakan dalam penelitian untuk memastikan keakuratan, keabsahan, dan ketepatan temuan. Triangulasi mengacu pada penggunaan dan perbandingan data dari berbagai sumber dan metode analisis guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

Dalam konteks penelitian tentang praktik perkawinan dan hubungannya dengan tradisi *Uang Japuik*, penggunaan triangulasi data akan sangat bermanfaat. Berikut adalah beberapa cara di mana triangulasi data dapat diterapkan dalam konteks ini:

Data primer dari masyarakat atau partisipan melalui wawancara atau pengamatan langsung, peneliti dapat mengumpulkan data primer dari anggota masyarakat yang terlibat dalam praktik perkawinan dan tradisi *Uang Japuik*.

Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami pandangan, praktik, dan persepsi mereka secara langsung.

Data sekunder dari literatur dan dokumentasi sejarah, peneliti juga dapat mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti literatur etnografi, dokumentasi sejarah, atau dokumen tradisional yang berkaitan dengan perkawinan dalam konteks adat dan agama yang terkait dengan Uang Japuik. Sumber-sumber ini bisa memberikan konteks historis, nilai budaya, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik perkawinan di masa lalu dan bagaimana hal itu terkait dengan sistem keuangan tradisional.

Metode Analisis yang beragam. Dalam memproses data, penggunaan metode analisis yang berbeda juga bisa menjadi bagian dari triangulasi. Misalnya, kombinasi antara analisis kualitatif dari wawancara dan analisis kuantitatif dari data historis dapat memberikan sudut pandang yang lebih lengkap dan komprehensif.

Dengan menggabungkan data dari berbagai sumber dan metode analisis, peneliti memiliki kesempatan untuk menguatkan temuan-temuan. Triangulasi membantu meminimalkan bias, mengidentifikasi ketidaksesuaian antara data, serta memperoleh gambaran yang lebih kaya dan mendalam tentang bagaimana

praktik perkawinan terkait dengan tradisi Uang Japuik dalam konteks adat dan agama tertentu.²⁶

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode observasi, dokumentasi, dan wawancara, adalah metode yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian mengenai praktik perkawinan dan tradisi Uang Japuik di Pariaman, Sumatera Barat, ketiga metode tersebut dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami praktik budaya dan tradisi tersebut. Berikut penjabaran lebih lanjut mengenai setiap metode.

Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap kegiatan, interaksi, atau praktik yang terjadi di lingkungan atau komunitas yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, observasi dapat membantu dalam memahami secara langsung bagaimana praktik perkawinan terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pariaman yang terkait dengan Uang Japuik. Observasi dapat memberikan informasi tentang bagaimana nilai, norma, dan tradisi diaplikasikan dalam praktik perkawinan.²⁷

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010). hlm, 13.

²⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138.

Penggunaan dokumentasi melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen, catatan sejarah, atau bahan tertulis lainnya yang relevan dengan praktik perkawinan dan tradisi Uang Japuik. Dokumentasi sejarah dan bahan tertulis lainnya dapat memberikan konteks historis yang diperlukan untuk memahami asal-usul, perkembangan, dan evolusi praktik perkawinan serta tradisi keuangan Uang Japuik di Pariaman.

Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi langsung dari tokoh adat dan anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai praktik perkawinan dan Uang Japuik. Wawancara dengan tokoh adat dapat memberikan perspektif yang lebih dalam tentang nilai budaya, prosedur, dan makna di balik praktik perkawinan dan bagaimana hal itu terkait dengan sistem keuangan tradisional.

Kombinasi dari ketiga metode tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam tentang praktik perkawinan, tradisi Uang Japuik, serta hubungan antara keduanya dalam konteks adat dan agama di masyarakat Pariaman, Sumatera Barat. Dengan demikian, metode-metode tersebut akan mendukung tercapainya pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan fenomena yang sedang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam konteks kajian ini penulis menggunakan pendekatan Sosio-Antropologi.

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bersama dalam masyarakat serta menyelidiki hubungan antara individu yang mengendalikan kehidupannya. Disiplin ini berusaha memahami esensi dan tujuan hidup dalam komunitas, bagaimana struktur dan pertumbuhan kelompok sosial berkembang serta berubah, serta bagaimana kepercayaan dan keyakinan memberikan karakteristik unik terhadap kehidupan bersama dalam setiap entitas sosial manusia.

Menurut Soejono Soekanto, Sosiologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang membatasi diri pada masalah penilaian. Selain itu, sosiologi juga memperbincangkan mengenai proses-proses sosial karena pemahaman terhadap struktur masyarakat saja tidaklah cukup untuk menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai kehidupan bersama manusia.²⁸

Dua definisi tersebut menunjukkan bahwa sosiologi merupakan kajian yang menguraikan situasi masyarakat dengan segala strukturnya, lapisannya, serta berbagai fenomena sosial yang saling terkait. Melalui ilmu ini, fenomena sosial dapat dianalisis dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, dan keyakinan yang menjadi dasar terjadinya proses tersebut. Sosiologi memberikan landasan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis dinamika serta interaksi sosial dalam konteks masyarakat.

²⁸ Soejono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 8.

Konteks sejarah dan sosial Interaksi antara adat istiadat lokal dan hukum Islam perlu dipahami dalam konteks sejarah dan sosial masyarakat yang bersangkutan. Hal ini meliputi sejarah perkembangan adat istiadat, agama, dan hukum di daerah tersebut, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi interaksi tersebut.

Dalam mengkaji dinamika kehidupan sosial masyarakat, kajian antropologi budaya menjadi landasan yang esensial. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan nilai-nilai, norma, dan tradisi yang melekat dalam kebudayaan suatu masyarakat, namun juga menyoroti interaksi antara adat istiadat lokal dan hukum Islam. Dalam konteks ini, antropologi hukum menawarkan sudut pandang yang penting untuk memahami bagaimana kedua entitas ini saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam konteks kebudayaan yang khas.

Perspektif kebudayaan: Kajian antropologi harus mempertimbangkan perspektif kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Hal ini meliputi nilai-nilai, norma, dan tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan tersebut. Dalam hal ini, antropologi hukum dapat membantu memahami bagaimana adat istiadat lokal dan hukum Islam saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam konteks kebudayaan tersebut.

Faktor Gender: Kajian antropologi juga perlu mempertimbangkan faktor gender, karena adat istiadat dan hukum Islam dapat memiliki pengaruh yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Dalam hal ini, antropologi

dapat membantu memahami bagaimana interaksi antara adat istiadat lokal dan hukum Islam dapat memengaruhi hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki dalam masyarakat tersebut.

Implikasi Praktis: Kajian antropologi juga perlu mempertimbangkan praktis praktis dari interaksi antara adat perilaku lokal dan hukum Islam. Hal ini meliputi konsekuensi hukum dan sosial dari penggunaan adat istiadat dan hukum Islam dalam masyarakat tersebut, serta potensi konflik atau kesepakatan yang dapat terjadi dalam interaksi tersebut.

Tujuan utama antropologi adalah untuk memahami keberagaman budaya dan praktik manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek keagamaan. Namun, pemahaman tentang agama dan kepercayaan manusia hanyalah salah satu dari banyak hal yang dipelajari oleh antropologi.²⁹

Salah satu ciri khas dari ilmu antropologi adalah pendekatan menyeluruh atau holistik yang dilakukan dalam mempelajari manusia dan budayanya. Ahli antropologi tidak hanya mempelajari satu aspek saja dari manusia atau kelompok manusia, melainkan memperhatikan dan menganalisis berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sejarah, lingkungan hidup, sistem sosial, agama, kesenian, bahasa, dan banyak lagi. Dengan cara ini, ahli

²⁹ Koentjaraningrat, Budi Santoso, *Kamus Istilah Antropologi* (Jakarta: Balai Pustaka, 1979), hlm. 10.

antropologi dapat memahami manusia dan budayanya secara lebih komprehensif dan mendalam.³⁰

Pendekatan holistik merupakan salah satu ciri khas metode yang digunakan dalam kajian antropologi. Dalam kajian antropologi, tidak hanya melihat aspek-aspek budaya yang spesifik atau terpisah-pisah, melainkan melihat secara keseluruhan dan bagaimana semua aspek tersebut saling terkait dan berinteraksi. Hal ini penting untuk memahami kerumitan dan kerumitan suatu masyarakat dan budayanya.

Dalam konteks adopsi, kondisi, dan integrasi ajaran-ajaran Al-Qur'an, perlu juga diperhatikan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki keunikan dan kekhasannya sendiri dalam berbudaya. Oleh karena itu, dalam memperkenalkan ajaran Islam, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kekhasan tersebut agar lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat.

Penting juga untuk tekanan bahwa perubahan yang diusulkan haruslah konstruktif dan tidak merusak kekhasan budaya setempat. Hal ini penting untuk mempertahankan identitas budaya masyarakat yang sudah ada dan menghindari benturan-benturan yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Sikap toleransi juga merupakan hal yang sangat penting dalam mengadopsi dan mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya setempat. Dalam hal ini, perlu ditekankan bahwa adat istiadat atau tradisi sosial yang

³⁰ TO. Ihromi, *Pokok-pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Gramedia, 1980), hlm. 3.

sudah ada dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang universal.

Dalam menjalankan proses integrasi ajaran Islam dengan budaya setempat, peran tafsir Al-Qur'an juga sangat penting untuk memberikan panduan dan menjembatani antara kekhasan budaya setempat dengan ajaran Islam yang universal. Dengan memahami hal ini, diharapkan masyarakat dapat mengingat Islam dengan mempertahankan identitas budaya setempat yang khas dan unik.

Uraian di atas menjelaskan bahwa hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai hal, mulai dari agama dan kepercayaan. Aturan atau hukum agama, doktrin hukum yang didasarkan pada penerimaan lokal dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam masyarakat secara keseluruhan. Dalam bidang yurisprudensi antropologis, hubungan antara yurisprudensi manusia dan komunitas agamanya dibuat di persimpangan antara ideologi yurisprudensi dan kepraktisan.³¹

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.³² Dalam konteks penelitian terkait Uang Japuik, penggunaan tiga komponen analisis tersebut,

³¹ Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 53.

³² Mohammad Ali, *Memahami Riset Perilaku dan Sosial* (Bandung: Pustaka Cendikia Utama, 2011), hlm. 240-242.

yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan, dapat menghasilkan penelitian yang ketat dan komprehensif.

a. Reduksi Data.

Proses reduksi data melibatkan penyederhanaan, pemilihan, dan pengelompokan data yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam konteks Uang Japuik, reduksi data dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi informasi kunci terkait sistem keuangan tradisional ini, seperti praktik penggunaannya, peran dalam perkawinan atau transaksi lainnya, serta nilai-nilai budaya yang terkait.

b. Display Data

Display data melibatkan penyajian data yang telah direduksi melalui berbagai metode, seperti tabel, grafik, atau narasi visual lainnya. Dalam studi Uang Japuik, display data dapat membantu menunjukkan bagaimana sistem keuangan ini digunakan, dinamika transaksinya, atau bagaimana nilainya tercermin dalam konteks budaya lokal.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah kunci dalam menafsirkan data yang telah direduksi dan disajikan, untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dalam konteks Uang Japuik, penarikan kesimpulan bisa mengarah pada

pemahaman tentang signifikansi sistem keuangan ini dalam kehidupan sosial, nilai budaya, dampaknya pada struktur masyarakat, atau perannya dalam konteks ritual atau peristiwa tertentu, seperti dalam perkawinan atau upacara adat.

Dengan menggunakan pendekatan analisis yang ketat melalui tiga komponen ini, penelitian terkait Uang Japuik dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana sistem keuangan tradisional ini beroperasi, bagaimana nilainya tercermin dalam kebudayaan, serta bagaimana perannya dalam interaksi sosial dan ritual dalam masyarakat..³³ Hal ini terkait dengan pembahasan Miles mengenai tiga faktor kunci dalam analisis fenomena sosial, yaitu reduksi data, penjabaran data, dan analisis data. Faktor-faktor ini secara terus menerus terjadi sebelum, selama, dan setelah elaborasi data dalam format tertentu, yang disebut sebagai analisis.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, sistematika penulisannya terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab untuk memudahkan penelitian dan penulisan menjadi lebih terarah. Untuk lebih jelas, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

³³ Heribitus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Praktis*, (Surakarta: Pusat Penelitian UNS, 1988), hlm. 22.

³⁴ Matthew B. Miles & Huberman A. Michael, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 19.

Bab I merupakan pendahuluan, Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan tradisi *uang japuik* pada perkawinan masyarakat adat di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat.

Bab II, menjelaskan tinjauan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum adat, serta prinsip-prinsip yang akan menjadi fokus pembahasan pada bab ini.

Bab III menggambarkan bagaimana adat istiadat masyarakat Minangkabau dan menjelaskan signifikansi, pengaruh modernisasi dan globalisasi adat tersebut.

Bab IV merupakan ruang bagi analisis masalah. Dalam bab ini, Menjelaskan bagaimana dialektika hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan masyarakat Padang Pariaman Sumatera Barat dan mengapa tradisi *uang japuik* masih berlangsung pada saat sekarang ini, akan dibahas melalui lensa sosio -antropologis Islam.

Bab V merupakan kesimpulan. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah awal serta rekomendasi dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tradisi perkawinan masyarakat adat Pariaman Sumatera Barat, yang menggabungkan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam tradisi *uang japuik*, dapat disimpulkan bahwa pendekatan dialektika antara kedua hukum tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif Habermas dengan tahapan diskursus, konsensus, dan emansipatori.

Dalam tahap diskursus, terdapat ruang untuk berdiskusi dan berkomunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, seperti calon pengantin, keluarga, serta tokoh adat dan agama. Diskusi ini mencakup pemahaman terhadap nilai-nilai Hukum Islam dan Hukum Adat yang relevan dengan tradisi *Uang Japuik*. Diskusi tersebut juga mencakup pertimbangan terhadap kesetaraan, keadilan, dan kebutuhan masing-masing pihak.

Setelah melalui diskursus, tahap konsensus menjadi penting untuk mencapai kesepakatan bersama terkait pelaksanaan *uang japuik*. Konsensus ini mencakup pemahaman dan persetujuan bersama antara pihak laki-laki dan perempuan, serta antara pihak keluarga, tokoh adat, dan tokoh agama. Kesepakatan tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepatuhan terhadap hukum Islam dan hukum adat.

Hukum Islam dan Hukum Adat saling mengakomodir terkait adat *Uang Japuik*, di mana unsur-unsur Hukum Islam dan Hukum Adat terdapat dalam tradisi

Uang Japuik di antaranya ada musyawarah, pemberian penghagaan sebagai penghormatan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Unsur-unsur ini terakomodir dalam tradisi *Uang Japuik* untuk menciptakan kesepahaman, memelihara hubungan baik antara keluarga, serta menghormati peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang akan melakukan pernikahan.

Tahap emansipatoris menekankan pentingnya pembebasan atau emansipasi, di mana setiap pihak memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, keinginan, dan kebutuhan mereka terkait pelaksanaan *Uang Japuik*. Emansipasi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan keadilan gender dalam perkawinan. Dalam tahap ini, pihak-pihak yang terlibat diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang menghormati hak-hak dan kepentingan semua pihak.

Dari analisis nilai-nilai *Uang Japuik* menunjukkan bahwa tradisi ini tidak hanya terkait dengan aspek adat dan budaya, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai religius yang penting dalam ajaran agama, seperti penghormatan, silaturahmi, bakti kepada orang tua, dan keadilan gender. Hal ini menegaskan bahwa tradisi *Uang Japuik* memiliki kedalaman makna yang tidak hanya berkaitan dengan aspek kebudayaan, namun juga nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama dan norma sosial yang dianut oleh masyarakat Minangkabau.

Tradisi *Uang Japuik* yang masih eksis pada zaman sekarang dapat dipahami melalui beberapa faktor yang saling terkait. *Pertama*, *Uang Japuik* dalam tradisi perkawinan Minangkabau bukan hanya sekadar adat istiadat, tetapi juga mengandung nilai-nilai religius yang penting dalam Islam. Tradisi ini

mencerminkan penghormatan terhadap peran suami dalam keluarga, menjaga silaturahmi, dan pentingnya bakti kepada orang tua. Masyarakat melestarikan tradisi ini karena dianggap sejalan dengan ajaran agama islam.

Kedua, Meskipun awalnya Uang Japuik dianggap sebagai tanda penghargaan pada pria saja, namun seiring waktu, terjadi pergeseran nilai di mana Uang Japuik juga memberikan keadilan pada pihak perempuan. Ada fleksibilitas dalam bentuk dan nilai yang diberikan, seperti pihak laki-laki mengembalikan uang atau barang berharga kepada pihak perempuan setelah resepsi berlangsung. Hal ini mencerminkan adaptasi tradisi dengan perubahan sosial dan nilai-nilai kesetaraan yang semakin diterima.

Ketiga, Pemeliharaan Warisan Budaya, Masyarakat Pariaman secara konsisten menjaga dan melestarikan warisan adat dan budaya mereka. *Uang japuik* merupakan bagian integral dari identitas mereka. Dengan mempertahankan tradisi ini, mereka merasa memelihara kearifan lokal yang membedakan mereka dari daerah lain.

Keempat, Fleksibilitas dan tidak memberatkan, tradisi *uang japuik* diadaptasi dengan baik sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial. Hal ini membuat tradisi ini tidak memberatkan satu pihak dalam pernikahan dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat Pariaman. Fleksibilitas dalam bentuk, nilai, dan penentuan uang Japuik juga membantu tradisi ini bertahan.

Kelima, Kontinuitas dalam Identitas Lokal, Uang Japuik menjadi salah satu ciri khas masyarakat Pariaman. Dengan melestarikan tradisi ini, mereka merasa mempertahankan identitas dan kekhasan budaya mereka sendiri.

Eksistensi Uang Japuik pada zaman sekarang bukan hanya karena faktor kebiasaan atau konservasi tradisi semata, tetapi juga karena adaptasi, nilai-nilai agama, keadilan yang tersirat, dan kontinuitas identitas lokal yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Pariaman.

Melalui pendekatan dialektika berdasarkan perspektif Habermas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi uang japuik dalam perkawinan masyarakat adat Pariaman menggabungkan Hukum Islam dan Hukum Adat dapat mencerminkan proses diskursus, pencapaian konsensus, dan upaya emansipasi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat.

Dilihat dari Hukum Islam Tradisi uang japuik di Pariaman mengandung unsur *'urf qauli* dan *fi'li* yang mewakili aspek perkataan dan perbuatan. Keterkaitan *'urf 'am* dan *khas* menunjukkan luasnya penggunaan tradisi ini dalam masyarakat Minangkabau, meskipun dengan variasi di beberapa wilayah.

Secara keseluruhan, tradisi ini cenderung konsisten dengan nilai-nilai agama dan budaya setempat, mencerminkan pentingnya keselarasan antara adat dan syariat dalam masyarakat Minangkabau. Analisis *'urf* tersebut memperlihatkan pentingnya memahami tradisi secara holistik, terutama dalam konteks budaya,

agama, dan peran sosialnya dalam menentukan keabsahan dan relevansi suatu tradisi dalam suatu masyarakat.

B. Saran

Fenomena *Uang Japuik* dalam konteks pernikahan masyarakat adat Pariaman, dapat disimpulkan bahwa dialektika antara hukum Islam dan hukum adat memainkan peran sentral dalam membentuk, memelihara, dan mengadaptasi tradisi tersebut. *Uang Japuik* tidak hanya menjadi representasi nilai-nilai pernikahan, tetapi juga menjadi cerminan dari harmonisasi antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial-budaya yang ada dalam masyarakat Minangkabau.

Penelitian ini tidak hanya memiliki implikasi dalam konteks kajian akademis, namun juga memiliki relevansi yang signifikan dalam pemahaman terhadap keseimbangan antara tradisi dan agama dalam kehidupan masyarakat adat. Implikasi ini mencakup kontribusi terhadap pemahaman hukum Islam yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman dan budaya.

Perlu dicatat bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, seperti fokus pada satu wilayah atau masyarakat adat tertentu. Oleh karena itu, studi lanjutan dapat melibatkan lebih banyak variasi geografis atau kelompok masyarakat adat lainnya guna mendapatkan gambaran yang lebih holistik.

Untuk mengembangkan lebih lanjut penelitian ini, direkomendasikan untuk melibatkan perspektif lintas-disiplin, seperti studi Antropologi, Sosiologi, atau bahkan studi agama secara mendalam. Penelitian lanjutan juga bisa mengeksplorasi peran teknologi dan globalisasi dalam perubahan dan adaptasi tradisi uang Japuik.

Selanjutnya pentingnya pelestarian tradisi uang Japuik sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat adat Pariaman perlu ditekankan. Penghargaan terhadap warisan budaya lokal akan menjaga keberlanjutan tradisi serta mempertahankan kekhasan dan kearifan lokal dalam era modernisasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987.
Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Anto Sumarman, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2003.
- Armaidi Tanjung, *Kota Pariaman Dulu, Kini dan Masa Depan*, Padang: Pustaka Artaz, 2006.
- Asril NM, Maihasni, dan Alfitri, *Solusi Konflik Peran Perempuan Minangkabau (Kasus Perawat yang Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi)*, Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, Vol. 21 No. 2, April 2019.
- Azwar, Welhendri, *Matrilokal dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka*. Padang: Badan Pusat Statistik TK I Sumatera Barat, 2018.
- Batuah, Madjoindo, *Tambo Minangkabau dan Adatnya*, Jakarta: Balai Pustaka, 1959.
- Bunga Moeleca, *Konstruksi Realitas Makna Bajapuik Pada Pernikahan Bagi Perempuan Pariaman di Kecamatan Pasir Penyu*, <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/5048/493>, diakses pada 24 April 2016.
- Choirul Anwar, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- De Jong, P.E De Josselin, *Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia*, Jakarta: Bhartara, 1960.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.
Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
Dobbin Christine, *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Paderi Minangkabau 1784-1847*, Depok: Komunitas Bambu, 2008.

- F. Budi Hardiman (ed). *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace*, Yogyakarta: Kanisius. 2010.
- F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursif Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- F. Budi Hardiman, *Habermas Tentang Masyarakat Post-sekular*, Jakarta: Kanisius, 2017.
- F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik, dan Postmodernisme menurut Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Faizah, *Posisi Perempuan Masyarakat Muslim di Pariaman (Studi Kritis Tradisi Bajapuik dan Pengaruhnya dalam Perkawinan di Kab. Nan Sabaris Nagari Kurai Taji*, Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Fariq Al Faruqie, *Implikasi Tradisi Uang Jemputan terhadap Pemberian Mahar dalam Adat Perkawinan di Kota Pariaman*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.
- Gusti A. B Menuh, *Agama dalam Ruang Publik: Hubungan antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler menurut Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Knisius, 2015.
- Hafizah, *Tradisi Uang Japuik Dan Uang Ilang Dalam Sistem Perkawinan Di Nagari Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman*, Jurnal Dan Pengurusan Sekolah, Vol. 2 No. 1, Februari 2017.
- Heribitus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Praktis*, Surakarta: Pusat Penelitian UNS, 2002.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, 1990.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Madju, 1990.
- Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Idrus Hakimy, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.

- Jasser Auda, *Maqosid Al-Syari'ah ka Falsafah li al-Tasyri' al-Islami: Ru'yah Mandzumiyyah*, Beirut: Maktab at-Tauzi' fi Alam al-Arabi, 2012.
- Jones, Gavin W. Chee, Heng Leng, Mohamad, Maznah, *Not Muslim, Not Minangkabau, Interreligious Marriage and its Culture Impact in Minangkabau Society by Mina Elvira, Muslim-Non-Muslim Marriage: Political and Cultural Contestations in Southeast Asia*, Co Institute of Southeast Asian Studies, 2009.
- Jurgen Habermas (terj) Santoso Yudi. *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
- Jurgen Habermas, *Teori Tindakan Komunikatif I: Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Jurgen Habermas, *Teori Tindakan Komunikatif II: Kritik atas Rasio Fungsionalis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Kamean As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, *Membangun Keluarga Qur'ani*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Koentjaraningrat, Budi Santoso, *Kamus Istilah Antropologi*, Jakarta: Balai Pustaka, 1979.
- Kompilasi Hukum Buku 1 BAB II tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal (2). Krier, J, *The Marital Project: Beyond The Exchange of Men in Minangkabau Marriage*, The Journal American Ethnologist, Vol. 27 No. 4, November 2000. Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam lingkungan Adat Minangkabau*, Padang: Gunung Agung, 2015.
- Laila Istiqamah, *Tradisi Bajapuik Pada Perkawinan Masyarakat Pariaman Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*, Jurnal, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Jom Fisip Vol. 5 Edisi II, Desember 2018.
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Martha, *Persepsi Dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman*, Jurnal Biokultur, Vol. 9 No.1, Maret 2020.
- Matthew B. Miles & Huberman A. Michael, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI Press, 1992.
- Moh Koesnoe, *Hukum adat Sebagai Suatu Model*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Mohammad Ali, *Memahami Riset Perilaku dan Sosial*, Bandung: Pustaka Cendikia Utama, 2011.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Navis, A.A., *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafiti Pers, 1984.
- Noveri Maryetti, *Pola Hubungan Kekerabatan Masyarakat Padang Pariaman Dalam Upacara Perkawinan*, Jurnal Depdikbud Dirjen Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Padang, Juli 1999.
- Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi Al-Quran; Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, Yogyakarta: Kaukaba, 2012.
- Nur Muhammad, *Bandar Sibolga di Pantai Barat Sumatra Pada Abad Ke-19 Sampai Pertengahan Abad Ke-20*, Padang: BPNB, 2015.
- Oman Fathurrahman, *Tarekat Syatariyah di Minangkabau*, Jakarta: PPIM UIN, 2008.
- Profil Padang Pariaman, *Sejarah Padang Pariaman, Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya*, https://padangpariamankab.go.id/profil/profil_detail/26, diakses pada 2 September 2023.
- Ramot dan Silalahi, *Pola Hubungan Kekerabatan Masyarakat Padang Pariaman Dalam Upacara Perkawinan. Padang*, Jurnal Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, Vol. 36 No. 17, Mei 2002.
- Renanda Putri, *Bajapuik dalam Tradisi Perkawinan di Kota Pariaman*, Jurnal Budaya Nusantara, Vol. 5: a5707, September 2022.

- Ridwan Syaukan, *Perubahan Peranan Mamak dalam Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman*, Makalah dalam Program Pascasarjana UnDip, Semarang, 2003.
- Ririanty Yunita, Syaiful, M. Basri, *Kebudayaan Uang Japuik Dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman di Bandar Lampung*, Tesis, Jakarta: FKM, Universitas Indonesia 2012.
- Rizka Amelia, Rahmania, *Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik bagi Masyarakat Pariaman*, Jakarta: Sinar Budaya, 2016.
- Savvi Dian Faizzaty, *Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Dikota Malang Dalam Tinjauan 'Urf*, Tesis, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung, PT. Almaarif , 1980.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Sitr Aditya Bakti, 1992.
- Sulistiani, S. L, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Geafika, 2018. Muhamdika Tasman, *Masyarakat Desa Sikabu*, Padang: Sinar Mas, 2010. M. Shaleh, *Eksistensi Hukum Adat dalam Polemik Hukum Positif*, Jurnal IUS, Vol. 1:3, Desember 2013.
- Susi Delmiati, *Proses Pembayaran Uang Japuik dan Uang Hilang dalam Sistem Perkawinan Di Nagari Manggopoh Kabupaten Agam*, Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Taufik Abdullah, *Adat, Nasionalisme dan Strategi Kultural Baru* , Makalah Simposium Keserasian Adat Minang, Jakarta, 26 April 1991.
- TO. Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Gramedia, 1980.
- Trusto Subekti, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan*, Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto, 2005.
- Uka Tjndrasasmita, *Arkeologi Islam Nusantara*, Jakarta: Gramedia, 2009.

Waryani Fajar Riyantoi, *Sistem Kekerabatan dalam Al-Quran; Perspektif Antropolinguistik*, Disertasi, Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Welhendri Azwar, *Matrilokal dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik*, Yogyakarta, Galang Press, 2001.

Westenenk L.C, *De Minangkabausche Nagari*, Weltevreden: Visser, 1918.

Zainuddin Hamidy, dkk, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari: Jilid IV*, Jakarta, Widjaya Press, 1992.

